



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 74/PK.01-BA/1221/4/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Kasubbag Hukum dan SDM



BOMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : PADANG LAWAS
DAERAH PEMILIHAN : PADANG LAWAS 1
ALOKASI KURSI : 10

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. | ROMI PARMONANGAN NASUTION, S.H. | 2315 | 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 2. | RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd.I. | 2078 | 7 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 3. | ARFAN HABIBI, S.I.P. | 3765 | 2 | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 4. | AULIA RAHMAN NASUTION, S.I.P. | 2748 | 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 5. | HENDRA KUSNANDA SIREGAR, S.H. | 2420 | 2 | PARTAI NASDEM |
| 6. | H. PULI PARISAN LUBIS, LC., M.E.Sy | 2071 | 1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 7. | H. FERYANSYAH HASIBUAN | 2583 | 5 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT |
| 8. | SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd., M.M. | 2426 | 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL |
| 9. | HASAN BASRI NASUTION | 2810 | 1 | PARTAI DEMOKRAT |
| 10. | RAJA PARLINDUNGAN NST, S.T. | 2301 | 1 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN |

SIBUHUAN, 02 MEI 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

(INDRA ALAMSYAH)

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS Kasubbag
Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : PADANG LAWAS
DAERAH PEMILIHAN : PADANG LAWAS 2
ALOKASI KURSI : 9

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | GONTAR HALOMOAN HARAHAP, S.T. | 1900 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA |
| 2. | FACHRUR RIZAL | 3503 | 4 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 3. | UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR, S.E. | 3098 | 9 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 4. | AMRAN PIKAL SIREGAR, S. Sos.I | 3306 | 1 | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 5. | RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS, S.Ak. | 2342 | 1 | PARTAI NASDEM |
| 6. | LUKMAN DAULAY, S.Sos. | 1940 | 2 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 7. | ERWIN SUWANDI HARAHAP, S.E. | 2091 | 1 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT |
| 8. | BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos. | 1962 | 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL |
| 9. | KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked. | 2662 | 1 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN |

SIBUHUAN, 02 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

(INDRA ALAMSYAH)

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS Kasubbag
Hukum dan SDM

ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH



PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : PADANG LAWAS
DAERAH PEMILIHAN : PADANG LAWAS 3
ALOKASI KURSI : 11

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | DONI ANDRIAN, S.T. | 1876 | 11 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA |
| 2. | LUAT HASIBUAN | 3414 | 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 3. | ABU BOKAR HASIBUAN | 2347 | 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 4. | HIMPUN DAULAY | 2567 | 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
| 5. | MUHAMMAD RAJAB SIREGAR, S.E. | 1894 | 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
| 6. | AKHMAD HUSEIN | 2823 | 2 | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 7. | IBNU KOTOB, S.E. | 2666 | 1 | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 8. | MHD. YUSUF, S.E. | 1985 | 1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 9. | RIZALDI KURNIA SALEH NASUTION | 1656 | 5 | PARTAI AMANAT NASIONAL |
| 10. | ACHYAR HIDAYAT HASIBUAN | 3532 | 11 | PARTAI DEMOKRAT |

| | | | | |
|-----|---------------------|------|---|--------------------|
| 11. | MHD. DAYAN HASIBUAN | 2640 | 1 | PARTAI DEMOKRAT |
|-----|---------------------|------|---|--------------------|

SIBUHUAN, 02 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

(INDRA ALAMSYAH)

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS Kasubbag
Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH